

IMPLEMENTASI PERATURAN REKTOR NOMOR 372 TAHUN 2018 TENTANG KAMPUS ISLAMIFakhrurazi^{1)*}, Jayadi²⁾

^{1), 2)} Ahwalusyahsiah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Cireunde, Ciputat Timur, Tangsel

* fakharurazi@umj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan Rektor nomor 372 tahun 2018 tentang kampus islami pada Tenaga Kependidikan Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Implementasi Peraturan Rektor Nomer 372 Tahun 2018 tentang Pedoman Kampus Islami menjadi identitas bagi seluruh warga sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan di seluruh fakultas dan unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Teori yang digunakan diantaranya, teori implementasi dan penerapan serta kampus islami. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif, yaitu jenis penelitian yang merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Rektor Nomer 372 Tahun 2018 tentang Pedoman Kampus Islami pada Tenaga Kependidikan Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana yang terkandung dalam Peraturan Rektor Nomor 372 tahun 2018 tentang kampus islami secara umum sudah berjalan. Seperti shalat berjama'ah, pembinaan ideologi Muhammadiyah, etika belajar, etika pergaulan dan etika komunikasi. Namun penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut karena belum ada ketentuan tentang sanksi yang diberlakukan bagi tenaga kependidikan yang melanggar

Kata kunci: terdiri dari 3-5 kata kunci

PENDAHULUAN

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang dimiliki Muhammadiyah yang mengemban tugas catur dharma perguruan tinggi yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyah, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2015 Universitas Muhammadiyah Jakarta melakukan terobosan baru pada catur dharma

UMJ dengan menjadikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai dharma pertama, sehingga semangat untuk mewujudkan visi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang terkemuka, modern dan islami pada tahun 2025 terlihat lebih bergairah.

Al-Islam dan Kemuhammadiyah menjadi ruh bagi kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, sehingga segala aktifitas dalam pengelolaannya baik yang

dilakukan oleh para dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan tidak hanya bertujuan kesenangan duniawi semata namun setiap gerak dan langkah masyarakat kampus Universitas Muhammadiyah diwarnai dengan Nilai-Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Salah satu diantara yang sangat berperan penting dalam menjalankan pengelolaan kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah Tenaga Kependidikan atau yang biasa dikenal dengan istilah Tenaga Kependidikan, terutama Tenaga Kependidikan unit kerja Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Rektorat merupakan unit kerja yang paling sentral karena membawahi unit kerja lainnya terutama fakultas. Oleh karena rektorat menjadi pusat tata kelola universitas, maka Tenaga Kependidikan yang bekerja di unit tersebut haruslah orang-orang yang betul-betul profesional, sehingga mampu mengantarkan kemajuan bagi lembaga tersebut dan sekaligus dijadikan contoh yang baik bagi unit kerja yang dibawahinya.

Tenaga kependidikan merupakan asset terpenting yang dimiliki oleh suatu organisasi, lembaga atau perusahaan, kemajuan suatu organisasi atau lembaga salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan oleh para tenaga kependidikannya, untuk mewujudkan hal tersebut maka seluruh Tenaga Kependidikan dituntut untuk memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya. Diantara kompetensi yang harus dimiliki oleh para Tenaga Kependidikan adalah bekerja secara disiplin.

Penerapan kebijakan pedoman kampus islami sebagaimana ketentuan peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta diharapkan melahirkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri Tenaga Kependidikan terhadap peraturan dan ketetapan yang ada dalam organisasi. Karena disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.¹ Dengan demikian, bila peraturan atau ketetapan yang ada dalam instansi itu diabaikan atau sering dilanggar, maka Pegawai/Tenaga Kependidikan mempunyai disiplin yang buruk. Sebaliknya, bila tenaga kependidikan tunduk pada ketetapan perusahaan, menggambarkan adanya kondisi disiplin yang baik.²

Kepatuhan terhadap sebuah ketentuan yang sudah disepakati akan berpengaruh pada kinerja tenaga kependidikan, setiap kebijakan yang dibuat oleh institusi merupakan upaya untuk mendorong para Pegawai/Tenaga Kependidikan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri diantara Pegawai untuk datang tepat waktu. Dengan datang tepat waktu dan melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya, maka diharapkan kinerja akan meningkat, melalui disiplin akan mencerminkan kekuatan, karena biasanya seseorang yang berhasil dalam karyanya adalah mereka yang memiliki disiplin tinggi. Guna mewujudkan organisasi yang pertama harus dibangun dan ditegakkan diperusahaan tersebut adalah kedisiplinan Pegawai. Jadi kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.³

¹ Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, h.193

² Edy sutrisna, Manajemen Sumber Daya Manusia, h.97

³ *Ibid.*, h. 98

Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai lembaga pendidikan yang senantiasa memberikan pembinaan bagi para Tenaga Kependidikan dengan Nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah. Nilai-nilai tersebut menjadi sangat penting bagi seluruh tenaga kependidikan rektorat untuk membentuk insan yang susila, berkarakter dan berkepribadian muslim. Dengan memahami betul pemahaman dalam AIK, sudah seharusnya seorang Tenaga Kependidikan rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta menunjukkan karakter yang baik dalam sebuah pekerjaan maupun tanggung jawab. Untuk melihat bagaimana nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah itu mewarnai setiap gerak dan langka bagi tenaga kependidikan Rektorat UMJ terutama di bidang kedisiplinan maka peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Rektor Nomor 372 Tahun 2018 Pada Tenaga Kependidikan Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁴ Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif, yaitu jenis penelitian yang merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif

ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai Perguruan Tinggi Islam memiliki ciri khas yaitu dharma Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Dalam peraturan Rektor tahun 2015 menetapkan bahwa Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai catur dharma pertama, kemudian dilanjutkan dengan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kesadaran pentingnya nilai-nilai AIK bagi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki visi menjadikan kampus terkemuka modern dan islami pada tahun 2025. Nilai-nilai islami sebagaimana yang dimaksud dalam visi tersebut merupakan bentuk dari implementasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi seluruh warga sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Untuk menentukan apakah warga sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta telah islami atau belum, maka ditetapkan indikator islami sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Rektor Nom 372 Tahun 2018 tentang kampus islami. indikator yang dimaksud antara lain adalah pelaksanaan shalat berjamaah, kebijakan pembinaan sivitas akademika dan

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung:Alfabeta,2013) h. 61

⁵ Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014) h. 63

tenaga kependidikan/ administrasi, kebijakan kawasan tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras, aktivitas Seni dan Budaya, Etika Berbusana, Etika Belajar, Etika Pergaulan (larangan perilaku LGBT), Etika makan dan Minum, dan Etika berkomunikasi.

Implementasi pelaksanaan shalat berjama'ah bagi pegawai di lingkungan Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa informan dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan shalat oleh para pegawai di lingkungan rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah sangat baik, namun pelaksanaan shalat tersebut tidak semua melakukan secara berjama'ah. Para pegawai melaksanakan kewajiban untuk shalat meskipun dalam prakteknya ada yang shalat sendiri, shalat di ruangan kerja dan ada juga yang shalat sendiri tapi tidak tepat waktu shalat atau masih ada yang lalai waktu shalatnya. Jika dilihat dari penerapan shalat berjama'ah sebagaimana yang telah disebut sebagai indikator islami maka belum dapat disimpulkan bahwa seluruh pegawai rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta mengimplementasikan hal tersebut. Implementasi penerapan shalat berjama'ah di masjid atau mushala ini ahanya dilakukan oleh Sebagian kecil para pegawai rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kesadaran untuk melaksanakan shalat berjama'ah sebagai salah indikator implementasi dari nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah di lingkungan para pegawai Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah dilakukan meskipun belum sempurna, misalnya pelaksanaan shalat berjama'ah tidak dilakukan di masjid At-Taqwa

dan masjid Al-Mukhlisin, atau tidak dalam keadaan tertentu masih ada para pegawai yang justru melaksanakan shalat sendiri/tidak berjama'ah. Meskipun terdapat dua pandangan hukum ulama mengenai shalat berjama'ah. Di mana menurut Jumbuh ulama, shalat berjama'ah hukumnya sunnah muakad, sedangkan menurut Imam Ahmad Bin Hanbal, shalat berjama'ah mempunyai hukum wajib. Namun kalau melihat prakteknya yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW., bahwa Rasulullah selalu melaksanakan shalat berjama'ah dan tidak pernah meninggalkannya.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي:

“يَا أَبَا هُرَيْرَةَ صَلِّ الصَّلَاةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ كُنْتَ جَالِسًا،
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِيكَ بِكُلِّ صَلَاةٍ مَعَ الْجَمَاعَةِ ثَوَابَ خَمْسٍ
وَعِشْرِينَ صَلَاةً فِي غَيْرِ الْجَمَاعَةِ

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, “Kekasihku Rasulullah saw. telah memberikan pesan kepadaku, lalu beliau bersabda kepadaku, “Wahai Abu Hurairah, shalatlah bersama jama'ah meskipun dengan duduk, karena sungguh Allah ta'ala akan memberikannya di setiap shalat jama'ah dua puluh lima pahala shalat dengan tanpa berjama'ah.”

قال النبي صلى الله عليه وسلم: فَضَّلُ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ
عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً وَفَضَّلُ
صَلَاةَ التَّطَوُّعِ فِي النَّبِيِّ عَلَى فِعْلِهَا فِي الْمَسْجِدِ كَفَضْلِ
صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ

Keutamaan shalat berjama'ah atas shalatnya seseorang yang sendirian adalah dua puluh lima derajat, sedangkan keutamaan shalat sunnah di rumah atas shalat yang dilakukan di masjid adalah seperti keutamaan shalat berjama'ah atas shalat sendirian.” Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakan dari Dhamrah dari bapaknya; Habib.

وقال صلى الله عليه وسلم: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَرْدِ
بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Nabi saw. bersabda, "Shalat berjamaah lebih utama dari pada shalat sendirian dua puluh tujuh derajat." Hadis ini diriwayatkan oleh imam Malik, imam Ahmad, imam Al-Bukhari, imam Muslim, imam At-Tirmidzi, imam Ibnu Majah, dan imam An-Nasai dari sahabat Ibnu Umar r.a.

Implementasi Aktifitas pembinaan bagi pegawai di lingkungan Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Betapapun modern sarana dan prasarana yang dimiliki suatu organisasi, namun apabila SDM nya memiliki kualitas yang buruk maka tujuan dari organisasi tidak akan tercapai. Dalam perjalanan kariernya setiap orang memerlukan pembinaan yang sistematis. Tujuan pembinaan khususnya kepegawaian adalah segala usaha dan tujuan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan dan pemeliharaan pegawai dengan maksud untuk mampu melaksanakan tugas dengan efisien.⁶ Pembinaan yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam mengimplementasikan nilai-nilai Al-Islam dan

Kemuhammadiyahannya bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan diantaranya pembinaan yang berorientasi pada perbaikan dan pembinaan akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Beberapa bentuk pembinaan yang telah dilakukan antara lain, ada yang dilakukan dua kali seminggu misalnya BBQ pegawai yang belum bisa membaca Al-Qur'an, pembinaan satu minggu sekali pengajian Senin, pengajian Bulanan Kajian Tarjih dan pembinaan yang dilakukan satu tahun satu kali misalnya Baitul Arqam.

Bina Baca al-Quran (BBQ) adalah salah satu komponen wajib bagi warga Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk diikuti dan dilaksanakan dalam rangka menuntaskan buta huruf. Inilah yang menjadi visi Muhammadiyah yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mewujudkan visi itu, maka tidak ada alasan lagi bagi warga Muhammadiyah yang tidak bisa baca Quran. Hal ini yang melatarbelakangi penyusunan panduan buku mentoring ini. Visi menjadi kampus yang terkemuka, modern dan Islami pada tahun 2025.

Mengingat 2025 sudah tidak lama lagi hadir maka UMJ sudah semestinya segera lepas landas untuk mewujudkan visi tersebut, terutama dari sisi peningkatan keilmuan dan pendidikan. Secara khusus, visi tersebut diterjemahkan dalam salah satu misi kampus yaitu mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyahannya. Salah satu pintu masuk untuk menjadi standar yang baik bagi kampus Islami adalah dengan mengukur kualitas membaca al-Quran sivitas akademika di lingkungan UMJ. Kegiatan mapping (pemetaan) terhadap kemampuan membaca al-Quran dimulai pada mahasiswa-mahasiswi baru angkatan 2019-2020 melalui kegiatan placement tes al-Quran. Selain membaca al-Quran pembinaan yang perlu dilakukan di lingkungan kampus UMJ adalah pembinaan ibadah shalat dan yang terkait. Semuanya dibingkai dalam pemahaman visi misi dan tujuan persyarikatan.

Pengajian merupakan salah satu bentuk dakwah, dengan kata lain bila dilihat dari segi metodenya yang efektif guna menyebarkan agama

⁶ A.W. Widjaya, Administrasi Kepegawaian: Suatu Pengantar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 25

Islam, maka pengajian merupakan salah satu metode dakwah. Di samping itu pengajian juga merupakan unsur pokok dalam syi"ar dan pengembangan agama Islam. Pengajian merupakan salah satu unsur pokok dalam syiar dan pengembangan agama Islam. Pengajian ini sering juga dinamakan dakwah Islamiyah, karena salah satu upaya dalam dakwah Islamiyah adalah lewat pengajian. Dakwah islamiyah diusahakan untuk terwujudnya ajaran agama dalam semua segi kehidupan⁷. Dengan demikian, maka pengajian merupakan bagian dari dakwah Islamiyah yang menyeru kepada yang ma"ruf dan mencegah yang mungkar. Sehingga keduanya harus seiring sejalan, dan kedua sifat ini merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. melaksanakan dakwah wajib bagi mereka yang mempunyai pengetahuan tentang dakwah islamiyah, hal ini merupakan perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 yang Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma"ruf dan mencegah dari yang mungkar ; merekalah orang-orang yang beruntung".

Sebagaimana seperti yang disebutkan, bahwa pengajian adalah satu wadah kegiatan yang mempunyai tujuan untuk membentuk muslim yang baik, beriman dan bertakwa serta berbudi luhur. Dalam penyelenggaraan pengajian, metode ceramah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da'i kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Sebagai seorang da'i supaya ceramah agamanya dapat berhasil, maka harus betul-betul mempersiapkan diri. Pada hakekatnya, dakwah atau pengajian adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah SWT, menyeru mereka kepada kebiasaan yang baik dan melarang

mereka dari kebiasaan buruk supaya mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat.⁸ Sedangkan pengertian dakwah itu sendiri adalah pekerjaan atau ucapan untuk memengaruhi manusia supaya mengikuti Islam.

Implementasi Al-islam dan Kemuhammadiyah sebagai bentuk pembinaan bagi warga sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yakni Baitul Arqam. Kegiatan Baitul Arqam ini dilakukan secara rutin bagi mahasiswa, dosen, dan pegawai. Baitul Arqam adalah suatu bentuk Pembinaan di Muhammadiyah yang berorientasi pada pembinaan ideologi keislaman dan kepemimpinan. Tujuan kegiatan Baitul Arqam adalah untuk meningkatkan pemahaman keislaman, menciptakan kesamaan dan kesatuan sikap, integritas, wawasan dan cara berpikir di kalangan anggota persyarikatan dalam melaksanakan misi Muhammadiyah. Kegiatan Baitul Arqam diselenggarakan untuk lebih memahami hakikat Muhammadiyah. Disaat kita bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah, maka kita akan mempelajari dan memahami apa itu Muhammadiyah. Salah satu yang dipelajari dalam Baitul Arqam adalah Paham Agama dalam Muhammadiyah, yang menjelaskan prinsip prinsip ibadah yang benar. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah dan tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

3. Implementasi kawasan tanpa rokok bagi pegawai di lingkungan Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta

Berdasarkan temuan hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan informan, Kawasan tanpa rokok di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta masih butuh waktu untuk

⁷ Siti Nur Khamadah.(2008). Pengaruh Mengikuti Pengajian An Nasikhatul Islamiyah Terhadap Peningkatan Silaturahmi Jamaahnya Di Kabupaten Kebumen. IAIN Wali Songo.hlm. 9.

⁸ Munzier Suparta, Metode Dakwah, Kencana, Jakarta: 2009, hlm. 28

menciptakan kampus yang benar-benar bersih dari asap rokok, kegiatan merokok di lingkungan kampus masih terkesan bebas. Semangat untuk menjadikan kampus UMJ sebagai kawasan bersih dari asap rokok sudah cukup lama digelorkan, namun dalam prakteknya masih ada mahasiswa, dosen dan pegawai yang merokok di lingkungan kampus. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih belum ada sanksi yang disepakati dalam pelanggaran merokok di lingkungan kampus.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang haramnya merokok. Keputusan ini tertuang setelah mendengarkan masukan dari berbagai pihak tentang bahaya rokok pada kesehatan dan ekonomi. Disamping itu PP Muhammadiyah melakukan tinjauan hukum merokok berdasarkan masukan dari halaqoh, kemudian dirapatkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan mengeluarkan suatu keputusan bahwa merokok adalah haram hukumnya. Fatwa ini merupakan fatwa baru yang sekaligus merevisi fatwa sebelumnya tentang hukum rokok itu mubah. Fatwa bahwa merokok itu mubah masih dipertahankan oleh PP Muhammadiyah hingga 2017. Artinya, boleh dikerjakan, tetapi lebih baik jika ditinggalkan. Fatwa tentang hukum merokok di Muhammadiyah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui keputusan NO.6/SM/MTT/III/2010. Dalam putusan tersebut, Muhammadiyah dengan tegas telah memberikan status haram terhadap hukum merokok. Dalam pandangan Muhammadiyah, ada lima alasan keharaman dalam merokok.

Pertama, merokok termasuk kategori perbuatan khabaaits (perbuatan keburukan yang bisa menimbulkan dampak negatif yang dilarang dalam Al-Qur'an (Q.7:157). Kedua, perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan, oleh karena itu

bertentangan dengan larangan Al-Qur'an dalam Q.2:195 dan 4:29. Ketiga, perbuatan merokok bisa membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok, sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya. Oleh karena itu, merokok sangat bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadits. Keempat, rokok mengandung unsur racun yang membahayakan dan perbuatan merokok termasuk kategori melakukan sesuatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadits Nabi SAW yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan jiwa. Kelima, oleh karena merokok jelas sangat membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka uang yang dibelikan untuk rokok berarti sama saja melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Islam dan Al-Qur'an (Q.17:26-27).

Muhammadiyah menganggap merokok adalah perbuatan buruk, karena ini sangat bertentangan dengan Al-Qur'an. Maka fatwa Muhammadiyah mengharamkan perbuatan merokok karena dikategorikan sebagai perbuatan khabaits yang bertentangan dengan Al-Qur'an, karena bisa berdampak buruk bagi jutaan komunitas perokok dan semua orang yang terkait dengan rokok-merokok seperti petani tembakau, buruh pabrik rokok, atau pedagang rokok. Merokok itu hak pribadi mereka, tetapi pemakaian hak itu tidak boleh merugikan orang lain. Meskipun hukum rokok termasuk mubah, makruh atau haram, tidak boleh melukai orang yang tidak melakukannya, terutama bagi anak-anak. Dulu Muhammadiyah memfatwakan hukum rokok itu mubah atau boleh dikerjakan, tetapi lebih baik ditinggalkan. Sekarang ini, fatwa Muhammadiyah telah berubah menjadi haram. Muhammadiyah menerima dana dari lembaga luar negeri yang semangat mengkampanyekan anti rokok. Setelah fatwa Muhammadiyah tentang hukum rokok, banyak pro dan kontra terjadi di masyarakat. Biasanya yang kontra itu perokok

atau yang bukan perokok, tetapi dia empati dengan buruh pabrik rokok. Anehnya semuanya setuju kalau merokok itu berbahaya, tetapi mereka malah tetap mendukung.⁹

4. Implementasi pada etika berbusana di lingkungan Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Universitas Muhammadiyah Jakarta telah menerapkan kewajiban bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk berbusana dengan menutup aurat, hal ini berlaku bagi seluruh selama berada di kampus. Penerapan etika busana yang menutup aurat ini sudah diterapkan oleh seluruh pegawai di lingkungan Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebagai catatan tingkat kerapian dan penggunaan baju atau jilbab oleh pegawai perempuan yang perlu ditingkatkan agar sesuai standar sebagaimana mestinya.

Kewajiban menutup aurat bagi perempuan terdapat dalam firman Allah SWT pada Q.S Annur:31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“ Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-

putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Aurat laki-laki ialah anggota badan dari pusat sampai lutut, sedang aurat perempuan ialah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Pembatasan Aurat tersebut untuk semua orang, baik orang yang merdeka ataupun budak, orang islam maupun kafir.

5. Implementasi etika berkomunikasi di lingkungan Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Etika berkomunikasi di lingkungan Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah berjalan baik, terutama dalam kondisi formal dan antar sesama pegawai, atasan bawahan dan seterusnya. Meskipun ada satu dua orang yang kadang-kadang memiliki ciri khas yang berbeda namun kondisi itu uteras diupayakan dan diingatkan untuk diperbaiki. Etika komunikasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta bisa dibagi kedalam beberapa kelompok, misalnya komunikasi dengan pimpinan, sesama dosen, sesama pegawai, dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa dengan pegawai. Dalam spesifik aktifitas komunikasi di lingkungan pegawai Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta secara umum sudah baik, meskipun memang dalam kondisi tertentu bisa saja seseorang diluar kesadarannya melakukan

⁹ Fatwa majelis tarjih PP Muhammadiyah NO.6/SM/MTT/III/2010.

komunikasi yang kurang baik, meskipun itu bisa dimaklumi karena kelelahan, namun kesadaran untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dalam kondisi apapun tentu mesti dibiasakan juga bagi para pegawai.

Rasulullah SAW pun mengingatkan, "(Muslim terbaik) ialah yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari (bahaya) lisan dan tangannya (perbuatannya)" (HR Bukhari dan Muslim). Di dalam Alquran, setidaknya disebutkan ada tujuh jenis perkataan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pertama, qawln ma'ruf (perkataan yang baik). Perkataan jenis ini identik dengan kesantunan dan kerendahan hati. Alquran mensinyalir bahwa mengucapkan qawln ma'ruf lebih baik daripada bersedekah yang disertai kedengkian (QS Albaqarah [2]: 263). Kedua, qawln tsabit (ucapan yang teguh). Perkataan ini punya argumentasi yang kuat serta dilandasi keimanan yang kokoh. Tidak ada keraguan yang menyelimutinya. Kezaliman yang nyata patut dihadapi dengan perkataan jenis ini (QS Ibrahim [14]: 27).

Ketiga, qawln sadid (perkataan yang benar). Tiada dusta dan kebatilan dalam ucapan ini. Kata sadid berasal dari sadda yang berarti menutup, membendung, atau menghalangi. Qawln sadid yang diucapkan berfungsi untuk mencegah terjadinya kemungkaran dan kezaliman. Bukti ketakwaan seorang Mukmin di antaranya gemar mengucapkan perkataan ini (QS Al-Ahzab [33]: 70). Keempat, qawln baliqh (ucapan yang efektif dan efisien). Ini adalah jenis ucapan yang cermat, padat berisi, mudah dipahami, dan tepat mengenai sasaran alias tidak ngelantur. Tipe perkataan seperti ini akan berpengaruh kuat bagi pendengarnya

(QS Annisa [4]: 63). Kelima, qawln karim (perkataan yang mulia). Ia adalah tutur kata yang bersih dari kecongkakan dan nada merendahkan atau meremehkan lawan bicara. Terdapat semangat memuliakan, menghormati, dan menghargai terhadap lawan bicara dalam qawln karim tersebut (QS Al-Isra [17]: 23).

Keenam, qawln *maysur* (ucapan yang layak dan pantas). *Maysur* arti asalnya adalah yang memudahkan. Ucapan ini mengandung unsur memudahkan segala kesukaran yang menimpa orang lain, dan menghiburnya guna meringankan beban kesedihan (QS Al-Isra [17]: 28). Ketujuh, *qawln layyin* (tutur kata yang lemah lembut). Kelembutan diharapkan dapat menundukkan kekerasan, sebagaimana air dapat memadamkan api. Inilah pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika keduanya hendak menghadap Firaun yang lalim (QS Thaha [20]: 44)

SIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Rektor Nomor 372 tahun 2018 tentang Pedoman Kampus Islami pada Tenaga Kependidikan Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah disepakati dan disusun dalam kebijakan pimpinan berupa Peraturan Rektor Nomor 372 tahun 2018 tentang kampus islami, diantaranya mengatur tentang kebijakan shalat berjamaah, kebijakan pembinaan sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi, kebijakan kawasan tanpa rokok, narkoba dan minuman keras, aktivitas seni dan budaya, etika berbusana, etika belajar, etika pergaulan (larangan perilaku

- LGBT), etika makan dan minum, dan etika berkomunikasi.
2. Implementasi nilai-nilai AIK pada tenaga kependidikan rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana yang terkandung dalam Peraturan Rektor Nomor 372 tahun 2018 tentang kampus islami secara umum sudah berjalan. Seperti shalat berjama'ah, pembinaan ideologi Muhammadiyah, etika belajar, etika pergaulan dan etika komunikasi. Namun penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut karena belum ada ketentuan tentang sanksi yang diberlakukan bagi tenaga kependidikan yang melanggar.
 3. Strategi dalam menerapkan Implementasi Peraturan Rektor Nomor 372 tahun 2018 tentang Pedoman Kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta Yaitu (1) Memberikan pelatihan-pelatihan seperti Darul Arqom Dasar dan pemahaman pemahaman mengenai Al-Islam Kemuhammadiyah, (2) Mengadakan kajian dan pengajian rutin mengenai Al-Islam Kemuhammadiyah, (3) Mengadakan diskusi antar dosen dan karyawan, (4) Membimbing dan mengingatkan keriyawan dan dosen mengenai pentingnya bekerja sepenuh hati, (5) Memberikan contoh kepada tenaga kependidikan perilaku islami dan disiplin, (6) memberikan sangsi yang tegas kepada Tenaga Kependidikan yang melanggar aturan yang telah di buat

REFERENSI

Hidayat Zainul & Taufiq Muchammad, "Pengaruh Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja serta Motivasi Kerja terhadap Kinerja Tenaga kependidikan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang, Jurnal WIGA, Vol. 2 No. 1, 2012

Isna Mansur, *Diskursus Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001

Kartawisastra Una, *Strategi Klarifikasi Nilai*, Jakarta: P3G Depdikbud, 1980

Maarif Syamsul, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992

Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM), Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM), dan Khittah Perjuangan Muhammadiyah. (Rohmansyah, *Kemuhammadiyah*, Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017)

Nashir, Haedar, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010

Nashir, Haedar, *Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah 2017

Nazir, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami Warga muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003

PP Muhammadiyah, *AD dan ART Muhammadiyah*, hasil Muktamar

Muhammadiyah ke 45 di (Malang: 2005)

Purwadaminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012

Ridjaluddin, *Muhammadiyah dalam Tinjauan Filsafat Islam*, Jakarta: Pusat Kajian Islam Fakultas Agama Islam UHAMKA, 2011

Satrianegara Faiz, *Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Uin Alauddin Makassar:2013

Setiawan, Guntur, *Impelementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka,2004

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* Bandung:Alfabeta,2013

SunuharyoSwato Bambang, “*Pengaruh Disiplin, Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Tenaga kependidikan PT Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap*”.*Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 62 No 1, 2018

Sutrisna Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet.6 Jakarta: Kencana,2009

Syam Nur Muhammad, *Filsafat Pendidikan Islam dan Dasar Pendidikan Pancasila Surabaya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986

Thoha, Chabib, M, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo,2002

Wayne Mondy R, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,(Penerbit Erlangga Edisi 10, Bandung